



PENETAPAN

NOMOR _____

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD,
Tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register perkara Nomor _____, tanggal 18 Oktober 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : :

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 01 April 1998 (umur 18 tahun 6 bulan), agama

Halaman 1 dari 22. Penetapan No.0037/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Pemandu Wisatawan, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

2. Bahwa anak Pemohon tersebut meskipun ia belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh, dan sejak tanggal 08 September 2014 telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, lahir tanggal 05 April 1998 (umur 18 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan Front Office Hotel, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
3. Bahwa hasil musyawarah dari pihak calon mempelai laki-laki dan pihak calon mempelai perempuan, dalam hal pernikahannya disepakati pada hari Selasa, 11 Oktober 2016;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut merasa bertanggung-jawab moral dan bermaksud hendak melanjutkan hubungan cinta dari anak Pemohon tersebut ke jenjang perkawinan;
5. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya itu kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, akan tetapi ditolak sebagaimana suratnya tertanggal 07 Oktober 2016, Nomor : 112/Kua.18.1.5/PW.00/10/2016, dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
6. Bahwa bagaimanapun Pemohon tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan perempuan pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab, dan Pemohon sangat khawatir keduanya melakukan hal yang di larang oleh syari'at agama;

Halaman 2 dari 22. Penetapan No.0037/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu membayar biaya karena miskin, maka mohon di beri izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan dalil-dalil / alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan Permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan Hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 22. Penetapan No.0037/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohonan tersebut, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon iateri anak Pemohon, yang masing-masing telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

ANAK PEMOHON (anak Pemohon), agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 01 April 1998 atau berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia telah berkenalan dan menjalin hubungan tali kasih dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON yang telah dewasa dan berumur 18 tahun 7 bulan, sejak tanggal 08 September 2014;
- Bahwa ia sangat mencintai CALON ISTRI ANAK PEMOHON, dan mau menikahinya;
- Bahwa ia telah meminang CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan membawa keluarga, dan telah diterima dengan baik- baik oleh calon isteri tersebut dan keluarganya;
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2016, ia telah mendaftarkan pernikahannya dengan calon isterinya tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, dengan alasan tidak memenuhi

Halaman 4 dari 22. Penetapan No.0037/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk menikah karena belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa ia sudah siap menjadi Suami dan/atau kepala rumah tangga, serta ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya, apabila diizinkan untuk menikah;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Pemandu Wisatawan, dan sudah mempunyai penghasilan untuk biaya kehidupan rumah tangganya, apabila diizinkan untuk menikah;
- Bahwa ia bestatus jejaka;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tersebut, tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa ia tidak dalam ikatan pertunangan dengan wanita lain, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terhadap waktu menikah yang jika tanpa permohonan Dispensasi Kawin, adalah tanggal 01 April 2017 (kurang 5 bulan lag, oleh karena usia anak Pemohon tersebut sudah menginjak 19 tahun, sehingga ia harus bersabar menunggu waktu tersebut), ia menyatakan masih pikir-pikir;

CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon), agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, ia adalah calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 05 April 1998 atau berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa ia beragama Islam;

Halaman 5 dari 22. Penetapan No.0037/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah berkenalan dan menjalin hubungan tali kasih dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang saat ini berumur 18 tahun 7 bulan, sejak tanggal 08 September 2014;
- Bahwa ia sangat mencintai ANAK PEMOHON, dan bersedia untuk dinikahinya;
- Bahwa ia telah di pinang oleh ANAK PEMOHON yang membawa keluarganya, dan telah diterima dengan baik- baik oleh keluarganya (keluarga calon isteri anak Pemohon);
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2016, ANAK PEMOHON telah mendaftarkan pernikahan tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, dengan alasan ANAK PEMOHON tidak memenuhi persyaratan untuk menikah karena belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia sudah siap menjadi isteri dan/atau ibu rumah tangga, serta ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya, apabila diizinkan untuk menikah;
- Bahwa sudah bekerja sebagai Front Office Hotel, dan sudah mempunyai penghasilan untuk biaya kehidupan rumah tangganya, apabila diizinkan untuk menikah;
- Bahwa ia bestatus perawan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa ia tidak dalam ikatan pertunangan dengan laki-laki lain, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 6 dari 22. Penetapan No.0037/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap waktu menikah yang jika tanpa permohonan Dispensasi Kawin, adalah tanggal 01 April 2017 (kurang 5 bulan lag, oleh karena usia anak Pemohon tersebut sudah menginjak 19 tahun, sehingga ia harus bersabar menunggu waktu tersebut), ia menyatakan masih pikir-pikir;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama PEMOHON (Pemohon), Nomor : 5108010305720002, tanggal 17 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama ANAK PEMOHON (Anak Pemohon), Nomor : 5108010104980001, tanggal 24 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON (Anak Pemohon), Nomor : AL 8390168950, tanggal 18 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON (Pemohon), Nomor : 5108011810100007, tanggal 18 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 22. Penetapan No.0037/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON (Calon isteri anak Pemohon), Nomor : 5108014504980005, tanggal 24 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Penolakan Nikah / Pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan, Nomor : 112/Kua.18.1.5/PW.00/10/2016, tanggal 07 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

B. SAKSI

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON;

Halaman 8 dari 22. Penetapan No.0037/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa umur ANAK PEMOHON (anak Pemohon) saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui, ANAK PEMOHON (anak Pemohon) adalah beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ANAK PEMOHON (anak Pemohon) telah bekerja ataukah belum, namun menurut warga sekitar bahwa yang bersangkutan telah bekerja di Hotel sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa gaji yang diterima oleh ANAK PEMOHON (anak Pemohon);
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ANAK PEMOHON (anak Pemohon) masih sekolah SLTA ataukah sudah lulus;
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini ANAK PEMOHON (anak Pemohon) bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi mengetahui, ANAK PEMOHON (anak Pemohon) telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, sudah berapa lama hubungan cinta antara ANAK PEMOHON (anak Pemohon) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa umur CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon) saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui, CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon) adalah beragama Islam;

Halaman 9 dari 22. Penetapan No.0037/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon) telah bekerja ataukah belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon) masih sekolah SLTA ataukah sudah lulus;
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon) bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ANAK PEMOHON (anak Pemohon) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon) sudah bertunangan ataukah belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ANAK PEMOHON (anak Pemohon) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon) sudah menentukan tanggal pernikahan ataukah belum;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan ANAK PEMOHON (anak Pemohon) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon), namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, karena ANAK PEMOHON (anak Pemohon) belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui, antara ANAK PEMOHON (anak Pemohon) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri

Halaman 10 dari 22. Penetapan No.0037/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon), tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;

- Bahwa saksi mengetahui, kondisi ekonomi Pemohon adalah dalam kategori Miskin;
- Bahwa saksi mengetahui, hubungan cinta antara ANAK PEMOHON (anak Pemohon) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon) tersebut, adalah biasa-biasa saja, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan;
- Bahwa saksi mengetahui, CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon) tersebut, adalah tidak dalam kondisi hamil;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa umur ANAK PEMOHON (anak Pemohon) saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui, ANAK PEMOHON (anak Pemohon) adalah beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ANAK PEMOHON (anak Pemohon) telah bekerja ataukah belum;

Halaman 11 dari 22. Penetapan No.0037/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ANAK PEMOHON (anak Pemohon) masih sekolah SLTA ataupun sudah lulus
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini ANAK PEMOHON (anak Pemohon) bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ANAK PEMOHON (anak Pemohon) telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, karena saksi hanya pernah satu kali melihat ANAK PEMOHON (anak Pemohon) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON berboncengan dengan memakai sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa umur CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon) saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui, CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon) adalah beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon) telah bekerja ataupun belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon) masih sekolah SLTA ataupun sudah lulus;
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon) bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Halaman 12 dari 22. Penetapan No.0037/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ANAK PEMOHON (anak Pemohon) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon) sudah bertunangan ataukah belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ANAK PEMOHON (anak Pemohon) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon) sudah menentukan tanggal pernikahan ataukah belum;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan ANAK PEMOHON (anak Pemohon) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon), namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, karena ANAK PEMOHON (anak Pemohon) belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui, antara ANAK PEMOHON (anak Pemohon) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon), tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, kondisi ekonomi Pemohon adalah dalam kategori Miskin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bagaimana hubungan cinta antara ANAK PEMOHON (anak Pemohon) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon) tersebut, karena saksi hanya satu kali melihat mereka berdua berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan;

Halaman 13 dari 22. Penetapan No.0037/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon) tersebut, adalah tidak dalam kondisi hamil;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi, namun Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dalam persidangan tersebut;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon, serta mohon kepada Pengadilan Agama Singaraja untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan pokok bahwa Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 01 April 1998 (umur 18 tahun 6 bulan), agama Islam pekerjaan Pemandu Wisata, pendidikan SLTA, yang sejak tanggal 08 September 2014 telah menjalin hubungan cinta dengan

Halaman 14 dari 22. Penetapan No.0037/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, lahir tanggal 05 April 1998 (umur 18 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan Front Office Hotel, pendidikan SLTA. Dan berdasarkan hasil musyawarah keluarga, pernikahannya disepakati pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016, dimana Pemohon sebagai orang tua bertanggung-jawab moral untuk melanjutkan hubungan cinta tersebut ke jenjang perkawinan, karena sangat khawatir anaknya tersebut melakukan hal yang di lareang menurut syariat agama, serta di antara mereka juga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng ditolak dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama PEMOHON (Pemohon), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama ANAK PEMOHON (anak

Halaman 15 dari 22. Penetapan No.0037/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Minimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, oleh karena alamat dan domisili Pemohon dan anak Pemohon, masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, dan Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON (anak Pemohon), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 16 dari 22. Penetapan No.0037/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON (Pemohon), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Minimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.3 dan P.4, yang menjelaskan tentang hubungan keluarga, yakni Pemohon (PEMOHON) adalah sebagai ayah kandung dari anak Pemohon (ANAK PEMOHON), maka Pemohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini, untuk kepentingan ANAK PEMOHON selaku anak Pemohon yang belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Minimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.5, yang menjelaskan bahwa umur calon isteri anak Pemohon telah memenuhi syarat

Halaman 17 dari 22. Penetapan No.0037/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan perkawinan, maka yang bersangkutan mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai calon isteri anak Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Penolakan Nikah / Pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Minimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.6, yang menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng, telah menolak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan alasan bahwa usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut hukum yang berlaku, maka bukti tersebut mempunyai alasan yang kuat untuk diajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) yang menyatakan bahwa ia beserta keluarganya telah meminang CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon isteri anak Pemohon), namun yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan kapan peminangan itu terjadi, serta ia juga mengaku telah bekerja sebagai Pemandu Wisata, akan tetapi ia juga tidak bisa menjelaskan dimana ia bekerja dan berapa penghasilannya, serta pula

Halaman 18 dari 22. Penetapan No.0037/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permintaan Majelis Hakim agar bersabar menunggu 5 bulan lagi (01 April 2017) untuk melaksanakan pernikahannya sehingga genap usia 19 tahun, ternyata ia menyatakan pikir-pikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon isteri anak Pemohon (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) yang menyatakan bahwa ia beserta keluarganya telah menerima dengan baik terhadap peminangan dari ANAK PEMOHON (anak Pemohon) yang telah membawa keluarganya, namun yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan kapan peminangan itu terjadi, serta ia juga mengaku telah bekerja sebagai Front Office Hotel, akan tetapi ia juga tidak bisa menjelaskan dimana ia bekerja dan berapa penghasilannya, serta pula terhadap permintaan Majelis Hakim agar bersabar menunggu 5 bulan lagi (01 April 2017) untuk melaksanakan pernikahannya sehingga genap usia 19 tahun, ternyata ia menyatakan pikir-pikir;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dan keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, maka berdasarkan pasal 171, 172 ayat 1 angka 4, dan 175 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan saksi 2, tentang dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Posita *angka 1*, kedua saksi tersebut tidak mengetahui apakah anak Pemohon (ANAK PEMOHON) sudah bekerja ataukah belum;

Halaman 19 dari 22. Penetapan No.0037/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita *angka 2*, kedua saksi tersebut tidak mengetahui sejak kapan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon menjalin hubungan cinta, termasuk kedua saksi juga tidak tahu apakah calon isteri anak Pemohon (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) sudah bekerja ataukah belum;
- Posita *angka 3*, kedua saksi tersebut tidak mengetahui apakah anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tersebut telah menentukan tanggal pernikahannya ataukah belum;
- Posita *angka 6*, kedua saksi menyatakan bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tersebut adalah biasa-biasa saja, bahkan saksi kedua menyatakan bahwa hanya satu kali saja melihat mereka berdua berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, sehingga kedua saksi menyimpulkan tidak ada yang perlu dikhawatirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut terhadap posita angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 6 adalah fakta yang tidak di lihat sendiri / tidak di dengar sendiri / tidak di alami sendiri, dan tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu maka berdasarkan pasal 308 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, yakni tidak bisa menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini, oleh karena itu

Halaman 20 dari 22. Penetapan No.0037/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut tidak memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309

R.Bg., sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu Permohonan Pemohon harus di tolak;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, dan telah dikabulkan dan diberi izin untuk berperkara secara prodeo, melalui Penetapan Ketua Pengadilan Agama Singaraja Nomor : _____ pada tanggal 20 Oktober 2016, maka Pemohon dibebaskan dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016

Halaman 21 dari 22. Penetapan No.0037/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh kami MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Ketua Majelis, IQBAL KADAFI, S.H. dan NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RICHAH LAILI SIFA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. IQBAL KADAFI, S.H.

MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

2. NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.

Panitera Pengganti,

RICHAH LAILI SIFA, S.H.

Perincian Biaya Perkara : NIHL.

Halaman 22 dari 22. Penetapan No.0037/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)